PAKTA INTEGRITAS

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini Minggu tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Desa Bululawang, saya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilu, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU dengan bersungguh-sungguh, transparan dan tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsial, dan non-partisan kepada pemilih, peserta Pemilu dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara.
5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilu, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non-partisan dan adil.
6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilu yang jujur dan adil bagi peserta Pemilu, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
10. Membantu PPS dalam melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih.
11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

|  |  |
| --- | --- |
| Yang Menyatakan Janji,  (…………………………………….) | Saksi,  Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Bululawang  (ANISATUR ROHMAH) |